



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 3/Pid.C/2019/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Danau Nibung Desa Kotapraja Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

### WAHYUDI BIN SURYADI, DKK;

Susunan Sidang:

Junita Pancawati, S.H.MH .....Hakim;

Periyanto, S.H. ....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

#### Terdakwa 1

Nama Lengkap : Wahyudi Bin Suryadi;

Tempat lahir : Kerinci;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Desember 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Mudam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

#### Terdakwa 2

Nama Lengkap : Sapuan Ependi Bin Kalidin;

Tempat lahir : Sibak;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juli 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 5 Halaman Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 5 November 2019 Nomor : 01/XI/2019/Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan) ;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan saksi SISWAN Bin (Alm) BAHARI dan saksi SAHRIAL Bin (Alm) YATIM serta Anak Saksi FRANDIKA PRATAMA Bin HARDINASUTION di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 11.00 wib di areal perkebunan PT DDP Divisi V APE Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit (TBS) seberat 1300 (seribu tiga ratus) kilogram tanpa seizin pemiliknya yaitu PT DDP Divisi V APE Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan kerugian sebesar Rp 1. 600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa ;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

#### Terdakwa 1

Nama Lengkap : Wahyudi Bin Suryadi;  
Tempat lahir : Kerinci;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 5 Halaman Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mudam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
**Terdakwa 2**  
Nama Lengkap : Sapuan Ependi Bin Kalidin;  
Tempat lahir : Sibak;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

## **Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta – fakta hukum bahwa Pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 11.00 wib di areal perkebunan PT DDP Divisi V APE Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit (TBS) seberat 1300 (seribu tiga ratus) kilogram tanpa seizin pemiliknya yaitu PT DDP Divisi V APE Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan kerugian sebesar Rp 1. 600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” Sebagaimana Pasal 364 KUHP yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 5 Halaman Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Mkm



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yakni PT DDP Divisi V APE Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Wahyudi Bin Suryadi dan Terdakwa 2 Sapuan Ependi Bin Kalidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

**4. Memerintahkan barang bukti berupa:**

- 1300 (Seribu tiga ratus) kilogram buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT DPP Divisi V APE Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ;**

- 2 (dua) buah tojok warna silver;
- 1 (satu) buah engrek warna silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merel CARRY warna Hitam dan kunci Mobil dengan Nomor Polisi B-9036-PAD Nomor Rangka MHYELSL415CJ258176, Nomor Mesin G15AD875662, atas nama HELMI HARDIANTO;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merel CARRY warna Hitam dan kunci Mobil dengan Nomor Polisi B-9036-PAD Nomor Rangka MHYELSL415CJ258176, Nomor Mesin G15AD875662, atas nama HELMI HARDIANTO;

**Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa WAHYUDI Bin SURYADI;**

**5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa Masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 7 November 2019** oleh **Junita Pancawati, S.H.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Periyanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri **IPTU Khairul Anwar Simatupang, S.Sos.**, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Periyanto, S.H.**

**Junita Pancawati, S. H.MH.**

Halaman 5 dari 5 Halaman Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Mkm